



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR : Dj . I / 721 / 2010

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN  
PROGRAM STUDI PROGRAM SARJANA (S1) PADA  
PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (PTAIS) TAHUN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pengawasan, pengendalian, dan pembinaan program studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri dan Swasta perlu dikeluarkan Keputusan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan bagi program studi yang masa berlakunya telah berakhir;
  - b. bahwa program studi sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk diberikan perpanjangan izin penyelenggaraan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, dan huruf b di atas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, tentang Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi Program Sarjana (S1) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) Tahun 2010.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4301);
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara RI Tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4286);
  3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian;
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon 1 Kementerian Negara;
  5. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 394 Tahun 2003 tentang Pedoman Pendirian Perguruan Tinggi Agama;
  6. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Program Diploma, Sarjana dan Pascasarjana pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
  7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 353 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi Agama Islam;
  8. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 387 Tahun 2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembukaan Program Studi pada Perguruan Tinggi Agama Islam;
  9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama.

10. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Penetapan Pembidangan Ilmu dan Gelar Akademik di Lingkungan Perguruan Tinggi Agama.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penilai Proposal Usul Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Program Studi PTAI Tahun 2010 tanggal 20-21 April 2010.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI PROGRAM SARJANA (S1) PADA PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (PTAIS) TAHUN 2010.

KESATU : Memberikan perpanjangan izin penyelenggaraan program studi Program Sarjana (S.1) pada Perguruan Tinggi Agama Islam Swasta (PTAIS) sebagaimana tersebut dalam lampiran ini;

KEDUA : Perpanjangan izin penyelenggaraan program studi pada diktum kesatu berlaku sebagaimana tertuang pada kolom 6 lampiran Keputusan ini;

KETIGA : Selama masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan program studi tersebut, penyelenggara prodi diharuskan mematuhi aturan-aturan yang berlaku untuk mencapai standar minimal pelayanan pendidikan sesuai ketentuan Standar Nasional Pendidikan (SNP);

KEEMPAT : Program Studi tersebut pada diktum kesatu dilarang menyelenggarakan program pembelajaran di luar kampus induk (kelas jauh/filial);


KELIMA : Program studi yang telah terakreditasi dapat mengajukan perpanjangan izin penyelenggaraan berikutnya enam bulan sebelum berakhir masa berlaku izin penyelenggaraan program studi yang bersangkutan;

KEENAM : Jika dalam masa berlakunya perpanjangan izin penyelenggaraan tersebut, penyelenggara program studi tidak memenuhi standar-standar sebagaimana dimaksud pada diktum 3, Direktorat Jenderal Pendidikan Islam akan mengenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku;

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Oktober 2010

DIREKTUR JENDERAL,

  
MOHAMMAD ALI M

LAMPIRAN :  
 SURAT KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
 NOMOR : Dj . I / 721 / 2010  
 PERGURUAN TINGGI AGAMA ISLAM SWASTA (PTAIS) YANG DIBERIKAN  
 PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI TAHUN 2010

No	Nama dan Alamat PTAI/Yayasan	Program Studi	Prog.	No & Tgl SK	Masa Berlaku
1	2	3	4		5
1	STIT NAZHATUT THULLAB (STITNAT) SAMPANG, Jln. Diponegoro No. 11 Sampang Madura, Telp.0323-325043.	Pendidikan Agama Islam (PAI)	S1	No. Dj.II/107/2005, Tgl. 10 Mei 2005.	2 TAHUN
2	STAI AL-HIKMAH JAKARTA, Jln. Jeruk Purut No. 10 Cilandak Timur Pasar Minggu Jakarta Selatan 12560. Telp. 021-32886690, 71430638, 7890521. Fax. 021-7890521.	Pendidikan Agama Islam (PAI)	S1	No. Dj.II/170/2005, Tgl. 1 Juni 2005.	2 TAHUN
3	STEI TIARA RAWAMANGUN, YAYASAN PENDIDIKAN FATAHILLAH JAKARTA, Jln. Jln. Raya Bekasi KM. 23,5 No. 1 Buaran Cakung Jakarta Timur 13810. Telp. 021-46455990, Fax. 021-4611880.	Ekonomi Islam (EI)	S1	No. Dj.I/177/2007, Tgl. 20 April 2007.	3 TAHUN
4	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIV. MUHAMMADIYAH JEMBER, Jln. Karimata No. 49 Telp. (0331) 337957 Kotak Pos 104. Website : <a href="http://www.unmuhjember.ac.id">http://www.unmuhjember.ac.id</a> .	Pendidikan Agama Islam (PAI)	S1	No. Dj.II/49/2005, Tgl. 22 Maret 2005.	2 TAHUN
5	FAKULTAS AGAMA ISLAM UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN, Jln. Kapas 9 Semaki Yogyakarta 55166, Telp. 0274-563515, 511830, Rektor 511829 Fax. 0274-564604.	1. Tafsir Hadits (TH) 2. Bahasa dan sastra Arab (BSA)	S1 S1	No. Dj.II/110/2005, Tgl. 10 Mei 2005.	3 TAHUN 3 TAHUN

Jakarta, 22 Oktober 2010

DIREKTUR JENDERAL

MOHAMMAD ALI 